

ABSTRAK

Mohamad Firman Fauzi NIM 1183020066, 2022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* di Aplikasi Traveloka

Traveloka *Paylater* adalah bentuk dari kemajuan teknologi *Fintech* dalam pemenuhan kebutuhan penggunanya dari Traveloka yang bekerja sama dengan mitra penyedia pinjaman. Diaplikasikan dengan limit pinjaman uang secara elektronik, diwujudkan pada praktik pembayaran setiap penggunanya dapat terlebih dahulu belanja dan bayar dikemudian sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Namun, dibalik manfaat yang didapatkannya pengguna dianjurkan memahami resiko serta mengetahui bagaimana mekanisme akad yang digunakan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syari'ah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau belum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana mekanisme praktik pembayaran melalui fitur Traveloka *Paylater* di Aplikasi Traveloka (2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran *Paylater* di Aplikasi Traveloka.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik pinjaman dana diwujudkan pada metode *paylater*, diselaraskan dengan dasar hukum berasal dari teori akad *qardh*, ditunjang dengan kesinambungan prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI mengenai *fintech* syari'ah serta *Ta'zir* sanksi terhadap nasabah mampu yang terlambat membayar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif secara rinci memaparkan praktik pembayaran Traveloka *Paylater* dan analisis dengan kesesuaian prinsip syari'ah. Sumber data primer dari hasil wawancara dengan *customer service*, dan pengguna fitur *paylater*. Sedangkan, sumber sekunder berasal dari referensi berupa buku, jurnal, *website*. Teknik pengambilan data dilakukan melalui serangkaian wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Traveloka *Paylater* pada hakikatnya merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang difasilitasi oleh pihak mitra penyedia pinjaman. Pengguna yang telah mengikuti alur pendaftaran dan disetujui oleh pihak Traveloka, dapat memanfaatkan fitur *paylater* melalui prosedur penentuan produk yang akan dibeli mengikuti limit yang sudah diberikan. Dilanjutkan tahap pembayaran melalui *paylater* serta pemilihan skema tempo pembayaran. (2) Pelaksanaan akad yang digunakan untuk praktik pembayaran *paylater* antara Traveloka dan pengguna, terkategori ke dalam akad *qardh* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penerapannya telah memenuhi sebagian rukun dan syarat *qardh*. Namun, ditemukan ketidakselarasan dengan prinsip syari'ah yaitu dalam hal diberlakukannya biaya tambahan cicilan dan denda keterlambatan. Dikarenakan merupakan jenis penerapan dari akad tolong menolong. Maka, tidak dibolehkan adanya pengambilan manfaat oleh pihak *muqridh* sebagai pemberi pinjaman dalam akad *qardh*. Ketentuan ini senada dengan bunyi dalam Fatwa DSN-MUI sanksi denda *Ta'zir* atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.